

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;

9. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD;
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNSD adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas antara lain Staff Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Siswa/Guru dan Masyarakat;
13. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

B A B II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
 - a. Ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta);
 - b. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. Keluar Daerah Lampung Barat di dalam Provinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

B A B III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. Uang representatif;
 - c. Biaya transport;
 - d. Biaya penginapan; dan
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas **tidak** menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut dan yang telah ditetapkan untuk masing – masing Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati serta dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan III ke atas.
- (2) Penggunaan pesawat udara dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan II dan golongan I harus dengan izin Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Perjalanan Dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

Pasal 8

- (1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNSD yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/stasiun/Bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut di terminal Bus/stasiun/Bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat
- (3) Bagi Pejabat Daerah dan PNSD yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran
- (6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil
- (2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

B A B IV

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- e. Assisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
- f. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan Keluar Daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya tidak lebih dari 3 (tiga) hari, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerjanya atau pejabat struktural dibawahnya.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Lampung yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi Lampung, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau pejabat struktural dibawahnya.
- (4) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah kabupaten
- (6) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

B A B V

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

B A B VI

BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi – pulang dapat diberikan kepada :

- a. CPNSD yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
- b. Selain PNSD yang ikut dalam perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian berdasarkan golongan.
- (2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.

- (3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNSD dan selain PNSD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 Februari 2013
TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROVINSI	KE IBU KOTA NEGARA RI (JAKARTA)
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	200.000	350.000	450.000	600.000
2	Eselon III/Gol. IV	150.000	250.000	350.000	500.000
3	Eselon IV/Gol. III	100.000	200.000	300.000	400.000
4	PNS Gol. II dan I	75.000	150.000	250.000	300.000

B. UANG REPRESENTATIF

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD	Rp. 125.000,-
2	Pejabat Eselon II	Rp. 75.000,-


C. FASILITAS TRANSPORT PERGI PULANG

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALAN AN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	2	3	4		5	
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	A	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon III/Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon IV/Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

D. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN

N O	ESELON, PANGKAT/GOL	DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROVINSI	KE IBU KOTA NEGARA RI (JAKARTA)
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	300.000	400.000	600.000	900.000
2	Eselon III/Gol.IV	250.000	350.000	500.000	700.000
3	Eselon IV/Gol.III	200.000	300.000	400.000	500.000
4	PNS Gol. II dan I	150 000	250.000	350.000	450.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Februari 2013

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan
dinas nomor polisi

Berangkat dari Ke pada tanggal


Kembali dari Ke pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 Februari 2013
TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti –
bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti
pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar – benar
dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila
dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.


Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

~~Liwa,~~
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI